



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 12 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN SANGATTA SELATAN, KECAMATAN TELUK PANDAN, KECAMATAN RANTAU PULUNG, KECAMATAN KAUBUN, KECAMATAN KARANGAN, KECAMATAN BATU AMPAR DAN KECAMATAN LONG MESANGAT DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 126 (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 meningkatkan pelayanan Pemerintah di Kabupaten Kutai Timur pada umumnya sesuai dengan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat dipandang perlu meningkatkan peranan kelembagaan Pemerintah, sebagai pelaksana Pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan guna mempercepat terciptanya kesejahteraan masyarakat ;
 - b. bahwa dengan memperhatikan perkembangan penduduk, luas wilayah, jumlah desa, potensi ekonomi dan meningkatnya beban tugas Kecamatan di pandang perlu membentuk Kecamatan baru akan lebih memberi kesempatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah, Kecamatan Sangatta

Selatan, Kecamatan Teluk Pandan, Kecamatan Rantau Pulung sebagai pemekaran dari Kecamatan Sangatta, Kecamatan Kaubun sebagai pemekaran dari Kecamatan Kaliorang, Kecamatan Karangan sebagai pemekaran dari Kecamatan Sangkulirang, Kecamatan Batu Ampar sebagai pemekaran dari Kecamatan Muara Bengkal dan Kecamatan Long Mesangat sebagai pemekaran dari Kecamatan Muara Bengkal dan Muara Ancalong ;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Sangatta Selatan, Kecamatan Teluk Pandan, Kecamatan Rantau Pulung, Kecamatan Kaubun, Kecamatan Karangan, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Long Mesangat dalam Wilayah Kabupaten Kutai Timur.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962) ;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
-

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

dan

BUPATI KUTAI TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
KECAMATAN SANGATTA SELATAN, KECAMATAN
TELUK PANDAN, KECAMATAN RANTAU PULUNG,
KECAMATAN KAUBUN, KECAMATAN KARANGAN,
KECAMATAN BATU AMPAR, KECAMATAN LONG
MESANGAT DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI
TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Didalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kutai Timur ;
 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah ;
 3. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Timur ;
 4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Kutai Timur ;
 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
 6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah ;
 7. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretaris Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan ;
 8. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten ;
 9. Kepala Kecamatan disebut Camat ;
-

10. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adapt-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

BAB II

PEMBENTUKAN BATAS WILAYAH DAN IBUKOTA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Sangatta Selatan, Kecamatan Teluk Pandan, Kecamatan Rantau Pulung, Kecamatan Kaubun, Kecamatan Karangan, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Long Mesangat dalam Wilayah Kabupaten Kutai Timur

Pasal 3

Kecamatan Sangatta Selatan berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Sangatta yang terdiri atas wilayah :

1. Desa Sangatta Selatan ;
2. Desa Singa Geweh ;
3. Desa Sangkima ;
4. Desa Teluk Singkama (Persiapan).

Pasal 4

Kecamatan Teluk Pandan berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Sangatta yang terdiri atas wilayah :

1. Desa Teluk Pandan ;
2. Desa Suka Rahmat ;
3. Desa Suka Damai ;
4. Desa Kandolo (Persiapan) ;
5. Desa Danau Redan (Persiapan) ;
6. Desa Martadinata (Persiapan).

Pasal 5

Kecamatan Rantau Pulung berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Sangatta yang terdiri atas wilayah :

1. Desa Mukti Jaya ;
 2. Desa Pulung Sari ;
 3. Desa Margo Mulyo ;
-

4. Desa Rantau Makmur ;
5. Desa Manunggal Jaya ;
6. Desa Tanjung Labu ;
7. Desa Kebon Agung ;
8. Desa Tepian Makmur.

Pasal 6

Kecamatan Kaubun berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Kaliorang yang terdiri atas wilayah :

1. Desa Bumi Etam ;
2. Desa Bumi Rapak ;
3. Desa Bumi Jaya ;
4. Desa Cipta Graha ;
5. Desa Kadungan Jaya ;
6. Desa Pengadan Baru ;
7. Desa Mata Air ;
8. Desa Bukit Permata.

Pasal 7

Kecamatan Karangan berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Sangkulirang yang terdiri atas wilayah :

1. Desa Karangan Dalam ;
2. Desa Batu Lepoq ;
3. Desa Pengadan ;
4. Desa Ba'ay ;
5. Desa Mukti Lestari ;
6. Desa Karangan Seberang (Persiapan) ;
7. Desa Karangan Hilir (Persiapan).

Pasal 8

Kecamatan Batu Ampar berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Muara Bengkal yang terdiri atas wilayah :

1. Desa Batu Timbau ;
 2. Desa Beno Harapan ;
 3. Desa Mugi Rahayu ;
 4. Desa Mawai Indah ;
 5. Desa Himba Lestari ;
 6. Desa Telaga (Persiapan).
-

Pasal 9

Kecamatan Long Mesangat berasal dari sebagian Wilayah Kecamatan Muara Ancalong dan Muara Bengkal yang terdiri atas wilayah :

1. Desa Sika Makmur ;
2. Desa Segoy Makmur ;
3. Desa Mukti Utama ;
4. Desa Sumber Sari ;
5. Desa Melan ;
6. Desa Tanah Abang, dan ;
7. Desa Sumber Agung.

Pasal 10

- (1) Dengan dibentuknya Kecamatan Sangatta Selatan, Kecamatan Teluk Pandan, dan Kecamatan Rantau Pulung sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Wilayah Kecamatan Sangatta dikurangi dalam Wilayah Kecamatan Sangatta Selatan, sebagaimana dimaksud pada pasal 3, wilayah Kecamatan Teluk Pandan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan Kecamatan Rantau Pulung dimaksud pada Pasal 5 ;
- (2) Dengan dibentuknya Kecamatan Kaubun sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, wilayah Kecamatan Kaliorang dikurangi dengan wilayah Kaubun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ;
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Karangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, maka wilayah Kecamatan Sangkulirang dikurangi dengan wilayah Kecamatan Karangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ;
- (4) Dengan dibentuknya Kecamatan Batu Ampar sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, maka wilayah Kecamatan Muara Bengkal dikurangi dengan wilayah Kecamatan Batu Ampar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ;
- (5) Dengan dibentuknya Kecamatan Long Mesangat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, maka wilayah Kecamatan Muara Bengkal dan Kecamatan Muara Ancalong dikurangi dengan wilayah Kecamatan Long Mesangat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 11

BATAS WILAYAH

Pemecahan Batas Wilayah Kecamatan Sangatta Selatan, Kecamatan Teluk Pandan, Kecamatan Rantau Pulung, Kecamatan Karangan, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan

Long Mesangat, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dituangkan dalam peta dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1) Ibukota Kecamatan Sangatta Selatan berkedudukan di desa Sangatta Selatan, mempunyai Batas Wilayah :
 - a. Sebelah Utara dengan Kecamatan Sangatta dan Rantau Pulung ;
 - b. Sebelah Timur dengan Selat Makassar ;
 - c. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Teluk Pandan ;
 - d. Sebelah Barat dengan Kabupaten Kutai Kertanegara.
 - (2) Ibukota Kecamatan Teluk Pandan berkedudukan di desa Teluk Pandan, mempunyai Batas Wilayah :
 - a. Sebelah Utara dengan Kecamatan Sangatta Selatan ;
 - b. Sebelah Timur dengan Bontang dan Selat Makassar ;
 - c. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Kutai Kertanegara ;
 - d. Sebelah Barat dengan Kabupaten Kutai Kertanegara.
 - (3) Ibukota Kecamatan Rantau Pulung berkedudukan di desa Kebon Agung, mempunyai Batas Wilayah :
 - a. Sebelah Utara dengan Kecamatan Bengalon ;
 - b. Sebelah Timur dengan Kecamatan Sangatta ;
 - c. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Sangatta Selatan ;
 - d. Sebelah Barat dengan Kecamatan Telen dan Kecamatan Batu Ampar.
 - (4) Ibukota Kecamatan Kaubun berkedudukan di desa Bumi Rapak , mempunyai Batas Wilayah :
 - a. Sebelah Utara dengan Kecamatan Karangan ;
 - b. Sebelah Timur dengan Kecamatan Sangkulirang ;
 - c. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Kaliorang dan Kecamatan Bengalon ;
 - d. Sebelah Barat dengan Kecamatan Karangan.
 - (5) Ibukota Kecamatan Karangan berkedudukan di desa Karangan Dalam, mempunyai Batas Wilayah :
 - a. Sebelah Utara dengan Kabupaten Berau ;
 - b. Sebelah Timur dengan Kecamatan Kaubun ;
 - c. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Bengalon ;
 - d. Sebelah Barat dengan Kabupaten Berau dan Kecamatan Kongbeng.
-

(6) Ibukota Kecamatan Batu Ampar berkedudukan di desa Batu Timbau, mempunyai Batas Wilayah :

- a. Sebelah Utara dengan Kecamatan Telen ;
- b. Sebelah Timur dengan Kecamatan Rantau Pulung ;
- c. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Muara Bengkal ;
- d. Sebelah Barat dengan Kecamatan Long Mesangat.

(7) Ibukota Kecamatan Long Mesangat berkedudukan di desa Sumber Sari, mempunyai Batas Wilayah :

- a. Sebelah Utara dengan Kecamatan Busang ;
- b. Sebelah Timur dengan Kecamatan Batu Ampar ;
- c. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Muara Bengkal ;
- d. Sebelah Barat dengan Kecamatan Muara Ancalong.

BAB IV

PERUBAHAN NAMA KECAMATAN

Pasal 13

Dengan Pemecahan Kecamatan Sangatta sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, maka Kecamatan Sangatta berubah menjadi Kecamatan Sangatta Utara.

Pasal 14

Kecamatan Sangatta Utara terdiri atas :

1. Desa Sangatta Utara ;
2. Desa Teluk Lingga ;
3. Desa Singa Gembara ;
4. Desa Swarga Bara.

BAB V

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan sebelumnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan/Keputusan Bupati.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

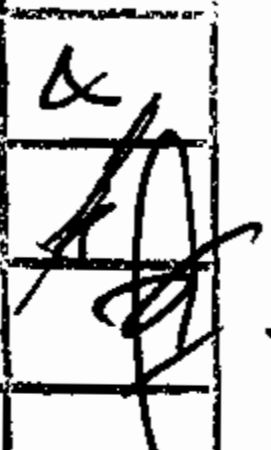
Ditetapkan di Sangatta

pada tanggal 31 Oktober 2005

BUPATI KUTAI TIMUR,


H. MAHYUDIN

PROSES SURAT

No.	TGL	NAMA	JABATAN	P.M.
1.		H. Abdullah Fauzic, SH	Kabag Hukum	
2.		Drs. H. M. Batwan Imbran	Ass. Tata Praja	
3.		H. H. M. Syafurudin K. M. N. S. S. S. S.	PLH. Sekda.	
4.				